

## Paradigma Unsur Delik Aduan terhadap Perzinaan dalam Kajian Pembaruan Hukum Pidana

Moh. Raihan Rizaldi Sutran<sup>1</sup>, Kurnia Dewi Anggraeny<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1561](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1561)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

#### Keywords:

Perbandingan, Delik Aduan,  
Perzinaan, KUHP WvS,  
KUHP Nasional

### ABSTRACT

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar hukum yang telah dipakai oleh bangsa Indonesia sejak lama. Aparatur negara dan para ahli hukum sedang berusaha untuk memperbarui KUHP karena KUHP merupakan produk hukum Belanda yang sampai saat ini harus diperbarui. Para ahli hukum berpendapat bahwa Indonesia harus mempunyai produk hukumnya sendiri karena KUHP buatan Belanda dianggap belum sesuai dengan norma dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Pembaruan hukum pidana yang dilakukan oleh aparaturnegara saat ini telah disahkan, tetapi masih banyak masyarakat yang merasa resah dengan beberapa Pasal di dalam KUHP Nasional. Salah satunya adalah tentang tindak pidana perzinaan. Pasal 411 KUHP Nasional tentang tindak pidana perzinaan telah diubah ketentuan pidananya. Pasal 411 KUHP Nasional mendapat perluasan makna dan delik aduan di dalamnya masih dianggap kurang layak dan mendapatkan perdebatan panjang oleh para ahli hukum dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari delik aduan dalam tindak pidana perzinaan di KUHP Nasional serta mengetahui kebijakan hukum tentang delik aduan dalam tindak pidana perzinaan di KUHP/Wetboek van Strafrecht dan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan diperkuat dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis, terdapat perbedaan paradigma dan makna delik aduan yang diperluas dalam tindak pidana perzinaan di dalam Wetboek van Strafrecht maupun KUHP Nasional.*

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



#### Corresponding Author:

**Kurnia Dewi Anggraeny**

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Jl. Kapas No. 9, Semaki, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Email: [kurniadewi@law.uad.ac.id](mailto:kurniadewi@law.uad.ac.id)

### 1. PENDAHULUAN

Konsep zina (Overspel) yang ditentukan oleh KUHP/Wetboek van Strafrecht bertolak belakang dengan konsepsi masyarakat yang lebih melihat kejahatan itu dari sudut pandang keagamaan yang dipeluk oleh masing-masing individu. Tidak ada satu ajaran agamapun yang menoleransi tindakan tersebut. Hubungan kelamin yang tidak sah antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan meskipun didasari suka sama suka tetap merupakan tindakan perzinaan. KUHP/Wetboek van Strafrecht memberi batasan bahwa overspel hanya terjadi apabila salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan. Itupun belum cukup, karena harus ada pengaduan dari

pihak yang dirugikan. Tidak dipenuhinya kedua unsur diatas, maka tidak ada delik” overspel. Perzinaan “pada hakikatnya adalah sebuah masalah sosial yang sejak dulu ada dan berkembang sampai saat ini. Zina melanggar tatanan nilai yang ada di masyarakat terutama nilai agama dan kesusilaan, sehingga dikatakan sebagai masalah sosial. Akibat dari perbuatan zina sendiri dapat merusak kemuliaan keturunan, menimbulkan penyakit, dan dampak negatif lainnya. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kartini Kartono yang menyebutkan zina sebagai perbuatan yang melanggar atau merusak tatanan nilai adat istiadat masyarakat serta mengganggu ketertiban sosial dan merugikan banyak pihak. Aturan tentang delik perzinaan harus memperhatikan keberadaan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini karena pada prinsipnya hukum tidak hanya sebagai kajian rasional namun mengenai hubungan struktural” antar masyarakatnya.

Moeljatno “berpendapat bahwa kata overspel dalam KUHP/Wetboek van Strafrecht diidentikan dengan kata zina yang artinya lebih sempit daripada zina itu yaitu kegiatan bersenggama yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (Abdullah, 2015: 137). KUHP/Wetboek van Strafrecht mengatur delik perzinaan pada Bab XIV dari Buku II Pasal 284 KUHP yang dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. KUHP Nasional menyebutkan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh setiap orang dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya termasuk tindak pidana perzinaan. Berdasarkan agama yang dianut di Indonesia memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang” sesat (Huda, 2015: 387). Salah “satu upaya pembaruan terhadap hukum pidana, salah satunya KUHP Nasional berisikan pembaruan terhadap substansi delik perzinaan. Pembaruan hukum melalui KUHP Nasional senantiasa dikaitkan dengan instrument politik hukum pidana dalam penerapannya. Setiap negara pada dasarnya memiliki politik hukum yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor seperti historis, budaya, sosiologis, maupun kultural serta latar belakang yang berbeda tiap negara” termasuk Indonesia.

Rekonstruksi “terhadap delik perzinaan yang diatur dalam KUHP merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum pidana. Hal ini karena delik perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht tidak sesuai dengan karakteristik dan filosofi bangsa Indonesia. Rumusan Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht menerangkan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan yang mana bila adanya persetujuan dari salah satu pasangan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht pun tidak mengakomodir perbuatan zina yang dilakukan oleh pria dan wanita yang lajang. Melalui KUHP Nasional, substansi delik perzinaan dalam KUHP/Wetboek van Strafrecht akan direkonstruksi dan diperluas pemaknaannya untuk menyesuaikan terhadap nilai dan karakteristik bangsa Indonesia melalui politik hukum” pidana. KUHP Nasional telah mengikuti pengertian zina yang berlandaskan nilai religius. Delik perzinaan masih mengikuti pandangan Barat yang bersifat Individualistik-liberalistik, sehingga perzinaan di Indonesia masih dipandang sebagai rana pribadi. Masyarakat Indonesia selain mempunyai nilai religius, juga mempunyai nilai sosial yang tinggi yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik (Kurniawan, Sihombing, 2023: 22). Tindak “pidana perzinaan tidak hanya merupakan masalah privat, namun hal tersebut juga menjadi maalah sosial, sehingga dari sudut kebijakan adalah kurang memadai jika delik perzinaan dijadikan sebagai delik aduan absolut, karena dampak pada perzinaan juga akan mempengaruhi masyarakat luas. Akibat dari sebuah perbuatan zina akan berpeluang besar terjadinya pelanggaran ikatan kekeluargaan yang pada akhirnya akan melahirkan dunia pelacuran dan tersebarnya penyakit” berbahaya (Sulaeman, 2005: 9).

Tindak “pidana perzinaan pada KUHP/Wetboek van Strafrecht Pasal 284 merupakan suatu opzettelijk delict atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Menurut Pasal 284 KUHP ayat (1) angka 1 huruf a dan b, seorang pria dapat didakwa melakukan zina apabila telah memenuhi unsur pria tersebut telah menikah dan pria tersebut telah mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. KUHP Nasional unsurnya adalah setiap orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang” yang “bukan suami atau istrinya”. Tindak pidana perzinaan pada prinsipnya adalah delik aduan absolut. Delik aduan absolut merupakan delik aduan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Tindakan pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua yang bersangkutan dengan itu harus dituntut. Terdapat perubahan yang sangat signifikan dari KUHP/Wetboek van Strafrecht dengan KUHP Nasional, terutama pada pihak yang diperbolehkan untuk melakukan aduan terhadap tindak perzinaan ini.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, maka Penulis menemukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep unsur delik aduan dalam tindak pidana perzinaan di KUHP Nasional?
2. Bagaimana perbandingan paradigma tentang unsur delik aduan dalam tindak pidana perzinaan di Wetboek van Strafrecht dan KUHP Nasional?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran) (ND & Achmad, 2010: 34). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan komparatif (comparative approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membedakan atau membandingkan suatu undang-undang atau sistem hukum yang satu dengan yang lainnya (Muhaimin, 2020: 56-57). Metode perbandingan yang dipakai dalam di dalam penelitian ini dilakukan secara pendekatan perbandingan kritis (lebih mementingkan apakah penyelesaian secara hukum atas sesuatu masalah itu cocok, dapat dipraktikkan, adil dan mengapa penyelesaiannya itu demikian (Arief, 2015: 13). Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (bibliography study) yaitu kajian terhadap informasi tertulis dari berbagai sumber yang banyak digunakan dan diperlukan untuk penelitian hukum normatif (Muhaimin, 2020: 65). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu penulis menganalisis, mendeskripsikan dan merangkum berbagai keadaan, situasi dari informasi yang terkumpul dalam bentuk wawancara atau observasi terhadap permasalahan yang diteliti yang muncul di lapangan (Wiratha, 2006: 155).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Delik Aduan dalam Tindak Pidana Perzinaan di KUHP Nasional

Perzinaan “merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan diluar perikatan perkawinan. Perzinaan saat ini masih sering terjadi dan mempunyai dampak negatif untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Penyebab perzinaan dapat berupa beberapa alasan seperti memenuhi kebutuhan biologi bagi yang belum menikah dan mungkin dapat terjadi perzinaan pada sebuah ikatan perkawinan serta dapat mengakibatkan perceraian. Perzinaan juga dapat merusak nama baik keluarga serta masyarakat sekitar karena telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan yang telah melekat di dalam” masyarakat. Tindak pidana perzinaan telah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian zina dalam Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht ini adalah perbuatan hubungan seksual antara seorang laki-laki/perempuan yang sudah menikah dengan yang bukan istri/suaminya. Pasal ini tentu saja belum sepenuhnya memenuhi pengertian zina itu sendiri karena tidak disebutkan seseorang yang lajang melakukan sebuah hubungan seksual dengan yang bukan pasangan sahnya termasuk ke dalam tindak pidana perzinaan. Formulasi perluasan tindak pidana zina dalam KUHP Nasional merupakan bentuk dari politik kriminal. Satu diantara wujud dari politik kriminal ialah mengkriminalisasikan suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Adapun perbuatan yang diperluas maknanya adalah perzinaan yang dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht.

Kondisi tersebut sejalan bersama reformasi peradilan pidana, yang menjadi bagian dari langkah untuk meninjau serta menilai kembali gagasan inti maupun nilai-nilai sosio-filosofis, sosial-politik, serta sosial-budaya yang selama ini mendasari kebijakan kriminal serta kepolisian. Bukan reformasi hukum pidana jika fokus pada nilai hukum pidana yang diinginkan mirip seperti nilai dalam Wetboek van Strafrecht warisan penjajah. Reformasi peradilan pidana harus berfokus pada” kebijakan dan nilai. Pengertian zina kini telah diubah ketentuannya di dalam Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) yang telah disahkan beberapa waktu yang lalu. Pasal 411 KUHP Nasional menjelaskan bahwa perzinaan merupakan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Perzinaan dalam Pasal ini memasukan orang yang sama-sama lajang jika melakukan persetubuhan, tetap masuk ke dalam Tindak Pidana Perzinaan. KUHP Nasional merupakan hasil dari kebijakan hukum pidana yang sangat dicita-citakan oleh Negara Indonesia yang pada akhirnya telah disahkan oleh pemerintah. Pembaruan hukum pidana ini membuat aparaturnegara terobsesi untuk segera diajukan karena telah sangat lama dirancang. Tindak pidana perzinaan dalam KUHP Nasional diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian Keempat, Pasal 411 tentang Perzinaan yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan :
  - a) Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
  - b) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Penjelasan di dalam Pasal 411 KUHP Nasional menyatakan maksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah:

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Kata “anaknyanya” di dalam ketentuan Pasal 411 ayat (2) huruf b KUHP Nasional menjelaskan bahwa anak yang dapat melakukan pengaduan merupakan anak kandung yang sudah berumur 16 tahun. Ketentuan Pasal 411 tentang perzinahan tersebut dapat dipahami bahwa yang termasuk ke dalam tindak pidana perzinahan tidak hanya pada saat seorang laki-laki/perempuan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan istri/suaminya. Pasangan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing belum terikat perkawinan atau sama-sama lajang juga termasuk, jika laki-laki dan perempuan tersebut melakukan sebuah persetubuhan maka dapat dikatakan ke dalam tindak pidana” perzinahan. Kesimpulannya, peraturan ini dikenakan bagi pihak:

1. Laki-laki (yang telah terikat perkawinan) yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan istrinya (perempuan yang telah terikat perkawinan atau yang masih lajang).
2. Perempuan (yang telah terikat perkawinan) yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suaminya (laki-laki yang telah terikat perkawinan atau yang masih lajang).
3. Laki-laki (lajang) yang melakukan persetubuhan dengan perempuan (yang telah terikat perkawinan).
4. Perempuan (lajang) yang melakukan persetubuhan dengan laki-laki (yang telah terikat perkawinan).
5. Laki-laki (lajang) yang melakukan persetubuhan dengan perempuan (lajang).
6. Perempuan (lajang) yang melakukan persetubuhan dengan laki-laki (lajang).

Pasal 411 KUHP Nasional tersebut juga telah mengatur setiap orang yang dapat mengadukan tindak pidana perzinahan. Menurut Pasal 411 ayat (2) KUHP Nasional, yang dapat mengadukan tindak pidana perzinahan adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, dan orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pasal 411 ayat (3) juga menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 30 KUHP Nasional tidak berlaku dalam hal pengaduan. Pasal 411 ayat (4) menjelaskan bahwa pengaduan tentang perzinahan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Hal tersebut menjelaskan bahwa KUHP Nasional menetapkan tindak pidana perzinahan ini masuk ke dalam delik aduan absolut. Artinya, pelaku tindak pidana perzinahan tidak dapat dituntut pidana jika tidak ada dari pihak yang telah disebutkan dalam Pasal 411 ayat (2) mengadukan pelaku ke pihak yang berwajib. Pengaduan ini tidak berlaku Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

Pasal 25 dan Pasal 26 menentukan kemungkinan dalam hal-hal tertentu sebagaimana telah dijelaskan dalam masing-masing Pasal tersebut maka keluarga korban/wali dapat melakukan pengaduan untuk mewakili korban. Peraturan tersebut tidak berlaku terhadap ketentuan tindak pidana perzinahan karena Pasal 411 KUHP Nasional menentukan sifat delik yang absolut yang mana hanya orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 411 ayat (2) saja yang berhak melakukan pengaduan. Pasal 30 KUHP Nasional menentukan batas waktu penarikan pengaduan selama tiga bulan sejak dilakukannya pengaduan. Peraturan tersebut tidak berlaku terhadap ketentuan Pasal 411, karena Pasal 411 ayat (4) memberikan pengaturan tersendiri bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Tindak pidana perzinahan ini termasuk ke dalam delik aduan absolut, merupakan tindak pidana yang penuntutannya memerlukan pengaduan, jadi harus ada pengaduan dari korban atau orang tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang (Santoso, 2023: 131). Pengaduan tersebut diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua yang berkaitan dengan tindakan itu harus dituntut. Delik aduan absolut bersifat “onsplitsbaar” (tidak dapat dipecahkan), maka yang akan dituntut bukan hanya orang yang disebutkan oleh pengadu, namun orang lain yang sebagai peserta kejahatan walaupun namanya tidak disebutkan dalam pengaduan juga akan dituntut (Sulaeman, 2005: 121). Sebagai contoh seorang suami mengadukan seorang laki-laki yang telah melakukan perbuatan zina dengan istrinya dengan permintaan agar laki-laki tersebut dituntut karena melanggar Pasal 411 KUHP Nasional. Disebabkan suami tersebut masih ada rasa sayang kepada istrinya maka nama istrinya tidak disebutkan dalam pengaduannya. Pasal 411 ini merupakan delik aduan absolut, maka pengaduan yang

dilakukan kepada laki-laki tersebut juga berlaku sebagai pengaduan terhadap istrinya yang telah melakukan perzinahan dengan laki-laki” tersebut (Sulaeman, 2005: 121).

Ada beberapa alasan dan pertimbangan dari para pembentuk undang-undang mensyaratkan adanya pengaduan bagi delik-delik tertentu. Menurut Von Liszt Berner dan Von Swinderen, pentingnya lembaga pengaduan ini karena dipandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material dan ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain” pada umumnya (Lamintang, 2009: 80). Menurut “Memorie van Toelichting”, diisyaratkannya suatu pengaduan beberapa delik tertentu itu adalah berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan, yakni jika penguasa telah ikut campur dalam kasus tersebut, sehingga keputusan seseorang yang telah merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang merasa” telah dirugikan. Jonkers juga memberikan alasan terhadap adanya lembaga pengaduan dalam delik tertentu itu dengan berargumentasi bahwa dalam beberapa hal kepentingan orang yang bersangkutan untuk tidak mengadakan tuntutan dalam suatu perkara lebih besar dari pada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut (Sulaeman, 2005: 120). Pemberlakuan delik pengaduan ini maka penuntutan terhadap suatu tindak pidana akan sangat tergantung dari orang yang dirugikan. Orang yang dirugikan tersebut mengajukan pengaduan maka timbullah hak penuntutan hukuman tersebut, tetapi tanpa adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, maka meskipun telah terjadi tindak pidana, pelakunya tidak dapat dituntut secara hukum.

Adanya delik aduan tidak mengurangi berlakunya asas oportunitas, karena terhadap adanya pengaduan dari orang yang dirugikanpun penuntut umum dalam hal-hal dan karena alasan-alasan tertentu memiliki hak untuk tidak melakukan penuntutan. Asas oportunitas adalah asas/hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk mengesampingkan perkara, meskipun bukti-bukti telah cukup mengenai kesalahan terdakwa, apabila penuntut umum berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugiannya bagi kepentingan umum dengan menuntut terdakwa tersebut daripada mengesampingkannya (tidak menuntutnya). Barangkali faktor-faktor keamanan, ketertiban dan kemanfaatan dalam suatu kasus tertentu dipertimbangkan lebih besar daripada unsur keadilan, sehingga dalam kasus tersebut adalah lebih mendekati tujuan hukum kalau penuntutannya tidak dilakukan. Korban dalam tindak pidana perzinahan dapat dibilang sangat unik. Pelaku tindak pidana perzinahan dapat pula dikatakan sebagai korban jika dalam keadaan tertentu seperti pada saat pelakunya melakukan tindak pidana perzinahan karena dijanjikan suatu hal tetapi setelah melakukan perzinahan, hal yang dijanjikan tidak ditepati. Tindak pidana perzinahan, korban tindak pidananya tidak berhubungan langsung dengan peristiwa pidananya atau berada di luar peristiwa. Korban dalam tindak pidana perzinahan dapat di golongankan sebagai *indirect victims*. *Indirect victim* atau korban tidak langsung adalah orang yang merasakan dampak dari sebuah tindak pidana akan tetapi tidak berhubungan langsung dengan tindak pidananya. Indirect Victim memang bukan menjadi sasaran langsung dari perbuatan pelaku, tapi dapat mengalami penderitaan atau nestapa (Waluyo, 2011: 20). Pasal 411 KUHP Nasional menetapkan pihak yang dapat mengadukan tindak pidana perzinahan, antara lain:

a. Bagi orang yang terikat perkawinan

1) Suami

Suami dapat dikatakan sebagai korban pada saat istrinya melakukan perzinahan dengan laki-laki lain. Kerugian yang dialami oleh suami dapat berupa penderitaan emosional, merasa harga dirinya kurang dihargai, dan perasaan marah. Kemarahan akan menjadi salah satu pemicu adanya sebuah tindak kriminal yaitu KDRT.

2) Istri

Istri dapat dikatakan sebagai korban pada saat suami melakukan perzinahan dengan perempuan lain. Istri sebagai seorang perempuan mempunyai perasaan emosional yang lebih sensitif daripada seorang laki-laki sehingga pada saat seorang istri menjadi korban tindak pidana perzinahan, maka kerugian yang dirasakan oleh seorang istri lebih banyak daripada seorang laki-laki. Dampak yang dialami seorang istri adalah merasa trauma, kesulitan dalam menjalani hidup dan kesulitan ekonomi karena bergantung pada suaminya, dan perceraian.

b. Bagi orang yang tidak terikat perkawinan

1) Orang Tua

Orang tua merupakan orang yang paling dekat sehingga perasaan emosional orang tua akan lebih sensitif ketika mengetahui bahwa anaknya adalah pelaku dan/atau korban tindak pidana perzinahan. Orang tua tentu saja akan merasa sangat marah atau sangat sedih ketika anaknya melakukan hal tersebut. Hal itu juga akan berpengaruh terhadap nama baik keluarga yang ternodai.

2) Anak

Anak disebut sebagai korban perzinahan karena berdampak banyak pada mental dan fisik anak. Peristiwa dimana anak mengetahui bahwa seorang ayah atau ibunya melakukan sebuah tindak pidana perzinahan dengan orang yang bukan pasangan sahnya, anak akan merasakan perasaan trauma yang berlebihan. Anak juga akan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungannya karena kehilangan kepercayaan dirinya. Anak juga dapat menjadi

korban bullying pada saat lingkungan sekitarnya tau bahwa anak tersebut berlatar belakang broken home. Korban tindak pidana perzinaan tidak hanya itu saja, ada satu lagi pihak yang menjadi korban tidak langsung dalam tindak pidana perzinaan yaitu masyarakat. Masyarakat juga menjadi korban tidak langsung dalam tindak pidana perzinaan. Indonesia merupakan negara yang memegang teguh nilai agama dan norma kesusilaan. Tindak pidana perzinaan akan menimbulkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat sehingga nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang longgar dan mengakibatkan ketidakstabilan dan kegelisahan dalam masyarakat (Apriansyah, 2022: 60). Masyarakat tidak bisa mengadukan tindak pidana perzinaan tersebut dikarenakan tindak pidana perzinaan ini masih termasuk ke dalam rana pribadi sehingga masyarakat tidak bisa mengadukan tindak pidana perzinaan ini.

## 2. Kebijakan Hukum tentang Delik Aduan dalam Tindak Pidana Perzinaan di KUHP/Wetboek van Strafrecht dan KUHP Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht saat ini telah direvisi dan telah disahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional). Pembaruan KUHP ini mengubah beberapa ketentuan di dalam Pasal-Pasalnya salah satunya adalah tentang Tindak Pidana Perzinaan di Pasal 411 KUHP Nasional. Ketentuan yang berubah di dalam Pasal ini adalah tentang ketentuan zina itu. Sebelumnya pada KUHP/Wetboek van Strafrecht Tindak Pidana Perzinaan disebut dengan kata *overspel* atau gendak yang mana masih belum bisa dikatakan sebagai zina itu sendiri. Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht mengatakan bahwa yang termasuk tindak pidana perzinaan ini adalah seorang pria/wanita yang telah terikat perkawinan yang melakukan gendak (*overspel*) dengan orang yang bukan istri/suaminya. Pasal ini masih membatasi bahwa yang dikatakan sebagai tindak pidana perzinaan merupakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki/perempuan yang telah terikat perkawinan dengan yang bukan istri/suaminya, sedangkan yang masih sama-sama lajang melakukan sebuah hubungan seksual belum termasuk ke dalam tindak pidana perzinaan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan keresahan di dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan maka harus segera diperbarui.

Pembaruan ketentuan pada tindak pidana perzinaan di KUHP Nasional memberikan hasil yang cukup memuaskan. Ketentuan tentang Tindak Pidana Perzinaan di dalam KUHP Nasional menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam tindak pidana perzinaan merupakan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang sama-sama lajang juga termasuk ke dalam tindak pidana perzinaan. Tindak pidana perzinaan telah mendapatkan pembaruan yang telah sesuai dengan kata zina itu sendiri, tetapi masih saja dianggap masih kurang sesuai atau kurang puas dengan perubahannya oleh beberapa masyarakat. Soedarto berpendapat bahwa politik hukum adalah sebuah kebijakan dari aparaturnya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Dharmawan, 2018: 28). Politik hukum suatu negara dapat berbeda-beda dengan satu negara dengan negara yang lain karena setiap negara mempunyai latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosio-kultural, dan political will yang berbeda (Dharmawan, 2018: 30). Kebijakan hukum dilakukan agar memperbarui serta menyesuaikan dengan masa sekarang (Mokhammad, 2014: 72)

Pasal tentang tindak pidana perzinaan di KUHP/Wetboek van Strafrecht dianggap masih kurang relevan untuk diterapkan pada saat ini sehingga terdapat perubahan pada Pasal tentang tindak pidana perzinaan. KUHP/Wetboek van Strafrecht mengatur tindak pidana perzinaan dalam Pasal 284. Pasal ini tidak menyebutkan secara signifikan yang dimaksud dengan kata (*overspel*). Menurut pendapat Soesilo (dikutip oleh Maulana, 2018: 32) *Overspel* adalah sebuah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan yang telah terikat perkawinan dengan orang yang bukan istri/suaminya. Lebih lanjut Soesilo mengatakan bahwa agar bisa masuk kedalam Pasal ini, maka persetubuhan tersebut harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Pada Pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa dikatakan sebagai gendak (*overspel*) jika para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Contohnya jika seorang laki-laki yang sudah menikah melakukan sebuah persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya termasuk kedalam sebuah tindak pidana perzinaan. Pasangan yang sama-sama lajang jika melakukan sebuah persetubuhan menurut KUHP/Wetboek van Strafrecht tidak termasuk ke dalam tindak pidana perzinaan. Indonesia yang berlandaskan kepada nilai agama dan norma kesusilaan tentu saja menganggap bahwa sebuah hubungan seksual harus dilakukan oleh pasangan suami istri atau yang telah terikat perkawinan satu sama lain.

Pasal perzinaan di KUHP/Wetboek van Strafrecht juga membatasi tentang pihak yang dapat mengadukan. Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht menyebutkan bahwa yang dapat mengadukan hanya suami atau istri dari pelaku tersebut. Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht tidak hanya menyebutkan para pelaku yang melakukan perbuatan *overspel*, namun juga menyebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan dapat diancam dengan pidana penjara. Tenggat waktu pengaduan yang dapat dilakukan oleh suami/istri yang tercemar dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang. Berdasarkan Pasal 284 ayat (3) KUHP/Wetboek van Strafrecht tersebut, Pasal 72, 73, dan 75 KUHP tidak berlaku.

Pengecualian yang terjadi dalam Pasal tersebut disebabkan karena Pasal tentang tindak pidana perzinaan ini mengandung delik aduan absolut sehingga menurut Pasal 284 ayat (2) KUHP/Wetboek van Strafrecht, yang dapat mengadukan tindak pidana ini adalah suami atau istri pelaku. Menurut Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht, pihak yang akan diadukan harus terbukti tunduk kepada Pasal 27 BW dan dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan pisah ranjang. Pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan zina dalam Pasal ini harus terbukti bahwa pelaku telah tunduk pada Pasal 27 BW, yang kemudian setelah pelaku diadukan harus disertakan dengan permintaan bercerai atau permintaan pisah ranjang dan pisah meja.

Rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pengetahuan bagi para pelaku bahwa yang diatur dalam Pasal ini harus mengetahui bahwa Pasal 27 BW itu berlaku bagi laki-laki dan bagi laki-laki dengan siapa seorang pelaku wanita itu telah melakukan persetubuhan. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht, pria dapat didakwa melakukan zina jika telah menikah dan telah mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Pria tersebut telah menikah namun Pasal 27 BW tidak berlaku baginya, maka pria tersebut tidak akan didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a tetapi dapat didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a jika pria tersebut telah mengetahui bahwa wanita yang melakukan persetubuhan dengannya telah terikat perkawinan dengan pria lain. Berbeda dengan wanita yang dapat didakwa dengan Pasal 284 yang tidak mengharuskan wanita tersebut tunduk pada Pasal 27 BW. Wanita dapat didakwa dengan Pasal ini jika memenuhi satu unsur saja yaitu telah terikat perkawinan dengan pria lain namun melakukan persetubuhan dengan yang bukan suaminya. Sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, pengetahuan tentang berlakunya ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijpraak* bagi” pelaku.

Perbuatan mana yang apabila dilakukan orang, dapat dipandang sebagai suatu perzinaan, ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, seolah-olah yang dimaksudkan dengan perzinaan sudah jelas bagi setiap orang. Kata “zina” di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP mempunyai pengertian yang lain dari kata zina di dalam Hukum Islam, sehingga dapat dimengerti jika Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI telah berusaha untuk menemukan satu kata yang lebih tepat bagi kata *overspel* di dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, yang biasanya telah diterjemahkan orang” dengan kata zina. Menurut Modderman, perzinaan dicantumkan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan di dalam KUHP/Wetboek van Strafrecht yang sedang dibentuk, dan bagi wanita telah diberikan kedudukan yang sepenuhnya sama dengan kedudukan pria, yakni bukan hanya dalam kedudukan masing-masing sebagai pihak yang dapat menjadi subjek dari tindak pidana perzinaan, melainkan juga dalam kedudukan masing-masing sebagai pihak yang dapat mengajukan pengaduan dan mengajukan gugatan perceraian, jika pasangan tersebut merasa itu perlu untuk berbuat demikian, karena dilakukannya perzinaan oleh suami dengan wanita lain atau karena telah dilakukannya perzinaan oleh istri dengan laki-laki lain (Lamintang, 2009: 80). Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa yang disebut perzinaan oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan adanya suatu hubungan yang sifatnya tetap dan berlangsung dalam tenggang waktu yang relatif lama antara seorang pria yang telah menikah dengan seorang wanita yang bukan istrinya atau antara seorang wanita yang telah menikah dengan seorang pria yang bukan suaminya.

Rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya pengetahuan pada pelaku pria yang telah menikah yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 BW itu berlaku baginya. Hal itu berarti jika pengetahuan tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh Hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, maka pelaku tidak dapat dinyatakan bersalah telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, sehingga menurut ketentuan hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijpraak* bagi pelaku. Hasil dari penyidikan pada dasarnya sudah dapat diketahui bahwa pria yang melakukan perzinaan telah menikah dan bukan merupakan orang yang menundukkan diri pada *Burgerlijk Wetboek*, dengan sendirinya penuntut umum juga jangan mendakwa pria tersebut melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, melainkan penuntut umum harus mendakwa pria tersebut melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP, yakni jika pria itu memang mengetahui bahwa wanita yang berzina dengan dirinya merupakan seorang wanita yang terikat dalam suatu perkawinan dengan pria yang lain.

Kiranya tidak ada kesulitan bagi penuntut umum dalam membuat dakwaan bagi seorang wanita yang menikah, yang ternyata telah melakukan perzinaan dengan seorang pria, baik pria itu merupakan seorang pria yang tidak terikat dalam suatu perkawinan maupun merupakan seorang pria yang terikat dalam perkawinan dengan wanita lain, karena di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, undang-undang telah menentukan Secara umum tentang dapat dipidananya seorang wanita yang menikah, yang telah melakukan suatu perzinaan. Berbeda dengan dakwaan bagi seorang wanita yang tidak menikah yang ternyata telah berzina dengan seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan dengan wanita lain. Satu-satunya pelanggaran yang dapat didakwakan oleh penuntut umum bagi wanita tersebut ialah melanggar larangan yang diatur” dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP.

Seandainya jika wanita itu mengetahui bahwa pria yang telah berzina dengan dirinya merupakan seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan dengan wanita lain, tetapi jika pria tersebut ternyata bukan merupakan orang yang menundukkan diri pada Burgerlijk Wetboek, maka wanita tersebut tidak akan pernah dapat dinyatakan terbukti melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP, karena seperti yang diketahui di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya dua pengetahuan dari seorang wanita yang tidak menikah, yang telah berzina dengan seorang pria” yang menikah, yakni:

1. Pria tersebut merupakan seorang pria yang terikat dalam suatu perkawinan dengan wanita lain, dan
2. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Burgerlijk Wetboek itu berlaku bagi pria tersebut.

Penulis beranggapan bahwa hal ini sudah jelas, bahwa karena pengetahuan yang diisyaratkan terakhir itu tidak akan pernah dapat dibuktikan, baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim, dengan sendirinya wanita yang tidak menikah sebagaimana yang dimaksudkan di atas, tidak akan pernah dapat dinyatakan terbukti telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP atau dengan kata lain, undang-undang pidana yang berlaku dewasa ini tidak melarang dilakukannya perzinaan oleh wanita yang tidak menikah dengan pria yang menikah, jika bagi pria tersebut tidak berlaku Burgerlijk Wetboek atau jika pria tersebut bukan merupakan orang yang menundukkan diri” pada Burgerlijk Wetboek. Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 16 Mei 1946, NJ 1946 No. 523 antara lain telah memutuskan bahwa (Lamintang, 2009: 80) “Tidak termasuk dalam pengertian zina yakni mengadakan hubungan kelamin dengan pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami dari pihak ketiga tersebut. Perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang menodai kesetiaan dalam perkawinan.”

Posisi ini menempatkan seorang suami tersebut merupakan seorang germo, yang telah membuat istrinya menjadi seorang pelacur. Suami tersebut telah menyetujui cara hidup yang ditempuh oleh istrinya tanpa syarat. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, undang-undang menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana perzinaan seperti yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau istri yang merasa terkena, dan apabila bagi suami-istri itu berlaku Pasal 27 Burgerlijk Wetboek, dalam waktu tiga bulan pengaduan tersebut harus diikuti oleh pengadu dengan gugatan perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang harus diajukan berkenaan dengan terjadinya perzinaan yang bersangkutan.

Bunyi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana perzinaan yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan delik aduan absolut atau absolute klachtdelicten ataupun delik-delik, yang adanya suatu pengaduan mutlak merupakan suatu voorwaarde van vervolgbaarheid atau mutlak merupakan suatu syarat agar pelakunya dapat dituntut (Lamintang, 2009: 80). Penyebab tentang penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perzinaan oleh undang-undang telah digantungkan pada adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya telah dirugikan oleh para pelakunya, dari laporan Tweede Kamer orang dapat mengetahui alasannya yakni antara lain karena jika tidak ditentukan demikian, maka hubungan-hubungan yang sifatnya khusus di dalam keluarga seringkali akan menjadi terganggu tanpa guna (Lamintang, 2009: 88). Alasan lain yang membuat pembentuk undang-undang telah menjadikan tindak pidana perzinaan sebagai tindak pidana yang membuat para pelakunya hanya dapat dituntut jika ada pengaduan karena apabila pihak yang merasa dirugikan oleh para pelaku ternyata tidak mempunyai keinginan untuk mengajukan gugatan perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, maka tidak terdapat suatu dasar yang kuat untuk memberikan wewenang kepada pihak tersebut yakni untuk meminta kepada alat-alat negara agar terhadap pihak-pihak yang telah merugikan dirinya itu dilakukan penuntutan menurut hukum pidana.

Seperti halnya dengan pengaduan pada delik aduan absolut pada umumnya, dalam pengaduan pada pihak kepolisian tentang telah dilakukannya suatu perzinaan oleh seorang pria dengan istrinya atau oleh seorang wanita dengan suaminya, pengadu tidak perlu menyebutkan nama dari orang yang telah melakukan perzinaan dengan istrinya atau dengan suaminya, melainkan cukup jika menyebutkan peristiwanya saja. Nama seseorang sebagai orang yang telah merugikan pengadu, membuat pihak kepolisian berwenang melakukan penyidikan yakni bukan hanya terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu di dalam pengaduannya saja, melainkan juga terhadap orang-orang lain yang terlibat di dalam tindak pidana perzinaan yang bersangkutan, misalnya orang yang telah menyuruh melakukan (doen plegen), orang yang telah turut melakukan (medeplegen) atau orang yang telah menggerakkan (witlokken) istri atau suami pengadu untuk melakukan suatu perzinaan dengan seorang pria atau dengan seorang wanita ataupun orang yang telah memberikan bantuannya, hingga perzinaan” tersebut dapat terjadi.

Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 24 Oktober 1932, NJ 1932 halaman 379, W. 12557 antara lain telah memutuskan bahwa (Lamintang, 2009: 89) kejahatan ini hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara orang yang terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan ini. Semua orang yang terlibat di dalamnya dalam salah satu bentuk keturutsertaan, termasuk juga orang yang telah menggerakkan para pelaku untuk melakukan kejahatan: ini, hanya dapat dituntut setelah adanya suatu pengaduan. Perlu diketahui bahwa sama halnya dengan pengaduan tentang terjadinya delik

aduan absolut pada umumnya, pengaduan tentang terjadinya suatu perzinahan mempunyai sifat yang tidak dapat dipecahkan atau mempunyai sifat yang *onsplitsbaar*, sehingga pengaduan yang misalnya telah diajukan oleh seorang suami terhadap seorang pria yang telah berzina dengan istrinya itu, bukan hanya merupakan pengaduan yang ditujukan pada pria itu saja, melainkan juga merupakan pengaduan yang ditujukan pada istrinya sendiri. Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasinya tanggal 19 Maret 1955 No. 52 K/Kr/1953 antara lain telah memutuskan bahwa (Lamintang, 2009: 90) Pasal 284 KUHP itu merupakan suatu "absolut klachtdelict" sehingga pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan juga merupakan pengaduan terhadap istri yang berzinah, sedang jaksa berwenang untuk asas oportunitas hanya mengadakan penuntutan terhadap salah seorang dari mereka.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (3) KUHP, undang-undang menentukan bahwa bagi pengaduan yang diajukan orang berkenaan dengan dilakukannya tindak pidana perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP ketentuan yang diatur dalam Pasal 72, 73, dan Pasal 75 KUHP tersebut, tidak dapat diberlakukan. Lebih lanjut, ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP, undang-undang menentukan bahwa selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, pengaduan yang pernah diajukan oleh seseorang itu dapat dicabut kembali. Ketentuan dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP pada dasarnya telah menentukan, bahwa apabila bagi suami-istri yang kedamaian rumah tangganya telah terganggu oleh peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari pasangan itu berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Burgerlijk Wetboek, maka pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan itu tidak akan mempunyai kelanjutan, jika ikatan perkawinan antara pasangan itu oleh pengadilan belum diputuskan dengan suatu perceraian, atau jika perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang diputuskan oleh pengadilan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI sendiri sudah mengetahui bahwa hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria yang tidak menikah dengan seorang wanita yang juga tidak menikah dapat menimbulkan berbagai akibat yang sifatnya negatif, antara lain yakni (Lamintang, 2009: 94):

- a. Dapat menyebabkan terjadi kehamilan yang merugikan pihak wanita
- b. Dapat menyebabkan wanita yang menjadi hamil terpaksa harus menggugurkan kandungannya
- c. Dapat menyebabkan wanita yang bersangkutan terpaksa membunuh anaknya karena kekhawatiran akan mendapat malu

Kelemahan yang ada pada Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dijelaskan apa itu overspel seakan-akan telah memahami bahwa kata overspel adalah sebuah perbuatan zina.
- 2) Ancaman pidana hanya sembilan bulan.
- 3) Pasangan yang sama-sama lajang atau tidak terikat dengan perkawinan tidak dikatakan sebagai perbuatan zina.
- 4) Pelaku harus tunduk pada Pasal 27 BW sehingga akan susah mendapatkan bukti kalau orang tersebut tunduk pada Pasal tersebut.
- 5) Pelaku yang turut melakukan zina harus mengetahui bahwa apakah pasangannya tunduk pada Pasal 27 BW.
- 6) Pihak yang dapat mengadukan tindak pidana perzinahan ini hanya suami atau istri yang tercemar.
- 7) Pengaduan tidak diindahkan selama belum ada putusan perceraian atau sebelum adanya putusan tetap yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur.

Kelebihan yang ada pada Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht adalah sebagai berikut:

- 1) Menganut asas monogamy.
- 2) Tidak mau ikut campur lebih dalam tentang ikatan perkawinan seseorang karena yang dapat mengadukan hanya suami atau istri yang merasa dirugikan.

Pasal 411 KUHP Nasional telah menambahkan unsur tindak pidananya. Sehingga yang belum terikat perkawinan jika melakukan sebuah persetubuhan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perzinahan. Pasal ini juga menambahkan ketentuan siapa saja yang dapat melakukan pengaduan tentang tindak pidana perzinahan ini. Namun masih dibatasi bahwa yang dapat melakukan pengaduan bagi orang yang telah terikat perkawinan adalah pasangannya sendiri dan bagi yang tidak terikat perkawinan adalah orang tua atau anaknya. Pasal 411 KUHP Nasional memisahkan antara pengadu bagi orang yang telah terikat perkawinan dan yang tidak terikat perkawinan.

Pasal 411 KUHP Nasional tidak menyebutkan bahwa peserta yang turut serta melakukan tidak akan dikenai Pasal ini. Tetapi peserta yang turut serta melakukan tindak pidana perzinahan ini tetap diancam pidana karena hal tersebut merupakan sifat dari delik aduan absolut dimana pada saat pelaku diadukan ke pihak yang berwajib, maka otomatis peserta yang turut serta melakukan tindak pidana itu akan ikut menjadi pelaku. Kemudian untuk pengaduan tidak dijelaskan tenggang waktu pengaduan tindak pidana perzinahan ini. Pasal ini hanya disebutkan penarikan pengaduan yang dilakukan oleh pengadu.

Kelemahan yang ada pada Pasal 411 KUHP Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana yang kurang membuat pelaku merasa jera
- b. Pemisahan antara pihak yang bisa mengadukan perzinahan

Kelebihan yang ada pada Pasal 411 KUHP Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan perluasan makna zina sesuai dengan hukum islam
- b. Adanya penambahan ketentuan bagi pihak yang dapat melakukan pengaduan

Pembaruan hukum pidana pada Pasal 411 KUHP Nasional ini dapat dikatakan telah sesuai dengan pengertian zina. Pihak yang dapat mengadukan zina tersebut masih dibatasi, sehingga Pasal tentang tindak pidana perzinaan ini masih bersifat kriminogen. Indonesia masih menganggap bahwa perzinaan itu adalah hal yang tabu. Masyarakat sekitar masih merasa tercemar atau mereka akan merasa dirugikan jika di dalam daerah mereka ada yang berbuat zina seenaknya. Orang yang berusaha untuk membuat perbandingan antara ketentuan pidana yang berada di dalam Pasal 411 KUHP Nasional tersebut dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, yang mengatur jenis tindak pidana yang sama, yakni tindak pidana perzinaan, dengan segera orang akan mengetahui tentang adanya beberapa perbedaan yang sifatnya sangat mencolok dan suatu kesamaan pandangan mengenai lembaga zina. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1. Perbedaan Paradigma Delik Aduan dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional**

No.	Kategori	KUHP/ <i>Wetboek van Strafrecht</i>	KUHP Nasional
1.	Ancaman Pidana	9 (sembilan) Bulan	1 (satu) Tahun atau Pidana Denda Kategori II
2.	Unsur Pidana	<i>Overspel</i>	Perzinaan
3.	Pihak yang Dapat Mengadu	Suami atau Istri	Suami atau Istri (Bagi yang Terikat dengan Perkawinan) Orang Tua atau Anaknya (Bagi yang Tidak Terikat dengan Perkawinan)
4.	Lain-lain	Pasal 284 ayat (5) tentang tidak diindahkannya sebuah aduan sebelum adanya putusan perceraian atau sebelum penetapan putusan pernyataan pisah meja dan tempat tidur	Ketentuan yang dibahas di dalam Pasal 284 ayat (5) telah dihapus

Pemerintah menetapkan bahwa tindak pidana perzinaan ini bersifat delik aduan absolut dimana yang dapat mengadukan tindak pidana ini adalah orang-orang tertentu saja. Peraturan tentang tindak pidana perzinaan ini jika mengikuti pihak yang agamis, berarti akan terjadi penggerebekan dimana-mana karena dapat diketahui bahwa perbuatan persetubuhan merupakan sebuah kegiatan yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini akan mengembangkan masyarakat yang suka main hakim sendiri. Sedangkan jika mengikuti pihak yang liberal, maka memungkinkan sebuah kerugian yang lebih besar jika dibawa ke persidangan, dan hal tersebut juga akan merusak citra pemerintah karena terlalu mengatur tentang rana pribadi. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa perzinaan merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya. Kartini Kartono beranggapan bahwa perzinaan tidak jauh berbeda dengan pelacuran karena pada hakikatnya perzinaan merupakan promiskuitas (campur aduk seksual tanpa aturan) alias pelacuran (Sulaeman, 2018: 26).

Nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia memandang bahwa masalah perzinaan bukan semata masalah pribadi, tetapi juga telah menjadi masalah sosial, yang sangat berbahaya dan berdampak buruk bukan hanya bagi para pelakunya, tetapi juga masyarakat secara luas. Kriteria yang tepat untuk melakukan kriminalisasi perzinaan terletak bukan pada faktor sulitnya pelaksanaan teknis dalam peradilan pidana, melainkan pada faktor perzinaan itu telah dipandang sebagai perbuatan yang merugikan dan sangat melukai perasaan moral keagamaan masyarakat yang bersangkutan. Tidak dipidananya perzinaan dalam ketentuan Pasal 284 KUHP telah mempengaruhi dan membuka peluang bagi kebebasan seksual di kalangan remaja khususnya. Berbagai hasil survei dan kajian yang sering diungkap diberbagai buku, sosial media, tentang meningkatnya gejala kebebasan seksual di kalangan remaja adalah salah satu bukti lemahnya kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan di bidang seksual. Kartini Kartono menyebut bahwa salah satu penyebab timbulnya kebebasan seksual dan pelacuran adalah karena tidak adanya hukum yang melarang relasi seks sebelum/di luar pernikahan dan tidak ada pula yang melarang aktivitas pelacuran. Hukum pidana hanya memidana praktek germo dan mucikari (Pasal 236 dan Pasal 506 KUHP). Pasal 411 KUHP Nasional berusaha untuk mengangkat nilai keagamaan dan tetap mempertahankan urusan pribadi yang jika dibawah ke persidangan mungkin akan memunculkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian lainnya.

Bentuk kriminalisasi terhadap tindak pidana perzinaan ini merupakan hal yang tepat agar tidak terjadinya kebebasan seksual dan pelacuran dimana-mana. Hal tersebut juga akan melindungi masyarakat dari penyakit-penyakit berbaya yang merupakan hasil dari tindakan asusila ini serta pencemaran nama baik dalam bersosial dan

bermasyarakat. Tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 Wetboek van Strafrecht dan Pasal 411 KUHP Nasional pada dasarnya memiliki maksud untuk melindungi dari pelanggaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan. Perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut adalah pada Pasal 411 KUHP Nasional memiliki maksud untuk melindungi kepentingan masyarakat, dimana perzinaan ini termasuk kedalam kejahatan kesusilaan yang akan berdampak pada keseimbangan batin, kedamaian, ketentrangan, dan kehormatan. Pasal ini berupaya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur bangsa Indonesia. Perluasan makna yang didapatkan pada pasal ini mengatur agar tidak terjadinya seks bebas dan pelacuran karena pasangan yang sama-sama lajang jika melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dapat dituntut menggunakan pasal ini. Penambahan pihak yang dapat melakukan pengaduan juga merupakan usaha agar peluang untuk melakukan tindak pidana ini semakin kecil.

#### 4. SIMPULAN

Tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP/Wetboek van Strafrecht untuk saat ini masih kurang relevan dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini masih mengikuti pandangan barat yang bersifat Individualistik-liberalistik, oleh karena itu kebijakan hukum tentang perzinaan ini sangat perlu dilakukan agar bisa menyesuaikan dengan norma-norma masyarakat Indonesia. KUHP Nasional merupakan sebuah hasil dari kebijakan hukum pidana oleh pemerintah yang telah mengubah beberapa ketentuan di dalamnya dan diusahakan telah mengikuti norma-norma yang melekat di dalam masyarakat Indonesia. Pembaruan yang dilakukan khususnya dalam Pasal 411 KUHP Nasional tentang tindak pidana perzinaan ini telah sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat.

Perluasan makna zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional memberikan kesan positif terhadap masyarakat Indonesia karena telah menambah ketentuan dimana pasangan yang sama-sama lajang yang telah melakukan persetubuhan tetap akan dipidana jika adanya aduan dari pihak yang telah ditentukan di dalam undang-undang ini. Ketentuan delik aduan dalam tindak pidana perzinaan juga telah diperbarui sehingga mendapatkan penambahan tentang siapa saja yang dapat melakukan pengaduan dalam tindak pidana perzinaan. Tidak hanya itu, ancaman pidana juga telah ditambahkan yang sebelumnya hanya 9 bulan penjara kini telah menjadi 1 tahun penjara atau pidana denda kategori II.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2015). *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Ariman, M. R., & Raghil, F. (2015). *Hukum pidana*.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Ishaq, H. (2014). *PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI)* (H. Efendi (ed.)). PT. RajaGrafindo Persada.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia)* (Cetakan 3).
- Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatuhan (Kedua)*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.
- Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya (Cet.1)*. Sinar Grafika.
- Santoso, T. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Y. Hayati (ed.)). PT. RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika.
- Zaidan, A. (2016). *Kebijakan Kriminal* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Anggraeny, K. D. (2022). *LAW ENFORCEMENT AGAINST MORALITY CRIMES THROUGH RESTORATIVE JUSTICE BY GONDOMANAN POLICE OF YOGYAKARTA*.
- Pandora, A. (2021). *Analisis Pertimbangan Hakim Mengadili Delik Aduan Turut Serta Melakukan Zinah Yang Telah Kedaluwarsa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017)*. *Verstek*, 9(1).
- Ponglabba, C. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp*. *Lex Crimen*, 6(6), 36.
- Riyanto, S. (2004). *Kebijakan Formulasi Dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-Undangan Pidana Di Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

- 
- Z, T. K., Sihombing, A. M., Berliane, A., Hukum, F., & Sumatera, U. (2023). Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 12, 11–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>
- Dharmawan, A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Perubahan Tindak Pidana Perzinaan Dari Delik Aduan Menjadi Delik Biasa. (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia).
- Sulaeman, E. (2005). Kebijakan Formulasi Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. (Tesis Magister, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia).
- Khakim, Mufti. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. (Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia).
- Perbedaan Delik Biasa Dan Delik Aduan Beserta Contohnya. Diakses pada 2 Maret 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-1t61b44d64b2813>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.